
**PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 MERUPAKAN SARANA
PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT YANG DEMOKRATIS**

**THE 2024 SIMULTANEOUS ELECTIONS ARE A MEANS OF REALIZING
DEMOCRATIC PEOPLE'S SOVEREIGNTY**

Abdul Masri Purba
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Muchtar Basri No.3 Medan
masritambak2023@gmail.com

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara yang Berazaskan Pancasila dan Undang undang dasar 1945, dari ketetapan dan ketentuan perundang undangan yang ada di dalam satu asas demokrasi, di wujudkan dalam satu konteks nilai sarana kedaulatan rakyat dalam satu perwujudan yaitu pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih Presiden, wakil presiden, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat provinsi, dewan perwakilan rakyat kabupaten dan kota, sesuai yang undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E, yang mana perwujudan pemilu tersebut dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta damai yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri artinya pemilu yang dapat menyalurkan dan mewujudkan aspirasi suara rakyat dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan Negara bukan sekedar pemberian legitimasi pemegang kekuasaan dengan begitu keberhasilan pemilu yang dilaksanakan merupakan kemenangan besar artinya kemenangan itu milik semua komponen bangsa bukan milik kemenangan peserta pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut pemilu harus dilaksanakan dengan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara pemilu stekholder serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilu tersebut

Kata Kunci: *Pemilu, Kedaulatan, Demokratis*

I. Pendahuluan

Sesuai dengan adanya ketentuan Dalam Butiran Alinea Ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang Menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, “ dan Sila keempat Pancasila, merupakan bentuk pengakuan atau pilihan bangsa Indonesia mengenai sistem politik yang akan dijalankan dalam berbangsa dan bernegara yakni pengakuan atas kedaulatan rakyat (demokrasi). Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum (pemilu) artinya pemilu Merepresentasikan simbol bahwa Rakyat adalah Pemegang Kedaulatan Sepenuhnya

Bahwa di dalam ketentuan yang ada pada UUD 1945 secara tegas telah menentukan adanya pemilihan umum (Pemilu) yaitu Pasal 19 ayat (1) “ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan Umum”. Selanjutnya Pasal 22 E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pilihan dengan sistim kedaulatan rakyat (demokrasi) melalui pemilu dimaksudkan dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,serta memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Pendiri bangsa berkeyakinan bahwa pencapai tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui kemerdekaan kebangsaaan yang terbentuk melalui sistim demokrasi. Demokrasi adalah manifestasi keyakinan akan kemerdekaan dan kebebasan setiap insan manusia yang dalam konteks Bernegara menjelma menjadi satu ketentuan kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan Pemilu Sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Pemilu mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Disamping itu lebih lanjut Pemilu diharapkan melahirkan suatu masyarakat yang kritis, dalam arti bersifat selektif atau biasa memilih yang terbaik menurut keyakinannya., artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian

kegiatan politik untuk menampung serta mewujudkan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan.

Perwujudan Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara tanpa membeda-bedakan baik atas dasar ekonomi, keturunan, pandangan politik atau keyakinan berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Artinya kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan *Hatinurani Rakyat*.

Implementasi dari arti Pentingnya Pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri artinya pemilu yang dapat menyalurkan dan mewujudkan aspirasi suara rakyat dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan Negara bukan sekedar pemberian legitimasi pemegang kekuasaan dengan begitu keberhasilan pemilu yang dilaksanakan merupakan kemenangan besar artinya kemenangan itu milik semua komponen bangsa bukan milik kemenangan peserta pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut pemilu harus dilaksanakan dengan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara Negara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil Wujud Transparansi Demokrasi yang berdaulat

II. Pembahasan

Pasca Reformasi Perjalanan dan Perwujudan sarana kedaulatan Rakyat yang diaktualisasikan dalam Pemilu yang Demokratis dari Rakyat untuk Rakyat Oleh Rakyat, merupakan *Pilot project* bangsa

Indonesia yang telah berhasil menyelenggarakan perhelatan akbar dalam kehidupan berdemokrasi yaitu Pemilihan Umum, Secara LUBER dan JURDIL. Meskipun ditemukan sejumlah Dinamika Politik salah satu diantaranya adanya sejumlah warga Negara yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekacauan Administratif DPT.

Padahal salah satu tujuan pendidikan politik dalam konteks pemilu yang lebih bersifat nyata dan rasional adalah meningkatnya partisipasi rakyat dalam pemilihan (*electoral participation*). Belum maksimalnya penyempurnaan DPT Pemilu

Berikutnya juga dalam perjalanan pemilu dimaksud sesuai dengan falsafah UU diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang berwibawa, pemerintahan yang bersih serta pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Sebagaimana Tujuan penyelenggaraan pemilu Menurut Prof Dr. Jilmly Asshiddiqie MH itu ada empat, yaitu¹

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dilembaga perwakilan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Dapat diaktualisasikan bahwasanya, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mempunyai empat (4) tujuan pokok, yaitu; *pertama*, untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, *kedua*, untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, bersih, dan kuat, *ketiga*, memperoleh dukungan rakyat, *ke-empat*, mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Merupakan sarana mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, dimana pemilu rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam penyelenggaraan Negara, tetapi juga memilih program yang menjadi kebijakan pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian

Legitimasi (Jimly, 2006) bagi pemegang kekuasaan Negara. Untuk mencapai tujuan pemilu sesuai dengan yang diharapkan maka UUD 1945 sudah menegaskan prinsip-prinsip pemilu dalam Pasal 22 E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang bukan merupakan sekedar hak tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara untuk menerapkannya.

Dengan adanya Pemilihan Umum yang merupakan penerapan sebuah Mekanisme Memperbarui perjanjian kehidupan warga Negara dan pembentukan kelembagaan negara secara demokrasi. Hasil pemilu menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu banyak dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, partai politik, dan penyelenggara pemilu.

Adanya pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat benar-benar menjadi media perwujudan kedaulatan rakyat, sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang telah digariskan oleh UUD 1945 (Jimly, 2006) UU penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dengan parameter keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah, serta adanya pertanggungjawaban wakil rakyat terhadap pemilihnya. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diatur sistem pemilihan umum dalam pemilihan wakil rakyat. Dalam diperhatikan adalah ketentuan yang ada dalam UUD 1945 dan kondisi atau keberagaman bangsa Indonesia.

Adanya sikap positif dalam konteks Pengakuan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 merupakan dasar pertimbangan dalam penentuan sistem pemilihan umum. Pengakuan atas kedaulatan rakyat tersebut mengharuskan pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut sistem pemilu yang dipilih harus mampu mewujudkan kehendak rakyat, baik dari sisi wakil rakyat atau pejabat yang dipilih maupun kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh wakil rakyat atau pejabat tersebut. Dari kondisi atau keberagaman bangsa Indonesia yang perlu diperhatikan adalah keanekaragaman politik, budaya, maupun agama serta katareteristik ilayah, baik dari sisi populasi maupun sumber daya alam. Sehingga keanekaragaman tersebut terwakili tanpa diskriminasi sehingga

pemilu bisa menjadi perekat

intergrasi nasional sesuai dengan perwujudan demokrasi indonesia

Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, guna dapat meningkatkan Partispasi politik masyarakat dalam pemilu juga sangat penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu atau kualitas demokrasi. Semakin banyak

partispasi politik masyarakat dalam pemilu maka akan lebih baik karena partispasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami pemilu dan ingin diri dalam kegiatan pemilu tersebut, namun sebaliknya apabila tingkat partispasi politik masyarakat menurun atau rendah sebagai tanda yang kurang baik, ini menunjukkan masyarakat apatis

terhadap masalah penentuan sistem pemilu yang harus kenegaraan dalam hal ini pemilu. Penurunan partisipasi politik masyarakat ini dapat disebabkan adanya kekecewaan dari masyarakat dimana masyarakat mengundikan hak pilih atau tidak, tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Pemahaman, kesadaran, dan tanggungjawab masyarakat (rakyat) dalam partisipasi penyelenggaraan pemilu adalah sangat penting karena pemilu akan menentukan masa depan bangsa. Pemilu bukan sekedar hak tetapi merupakan Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara Indonesia dalam wujud asas demokratis

Upaya upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam perwujudan demokrasi tersebut, perlu adanya kerja sama yang konkrit dalam pelaksanaannya (Pemilu) yang merupakan Tanggungjawab dari seluruh pemangku kepentingan Partai politik dan lainnya. Karena partai politik adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita perjuangan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD

1945. Peran konstitusional partai politik dalam pemilu adalah ditegaskan dalam Pasal 6 A ayat (2) memberikan peran kepada partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden dan Pasal 22 E ayat (3) menyatakan bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD adalah Partai Politik.

Dengan adanya ketentuan dimaksud tersebut dalam ketentuan UUD 1945 tersebut Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap pemilu. Partai politik memainkan peranan dalam menyeleksi para Calon-calon Anggota legislatif dalam pemilu. Peranan

Partai politik tersebut diwujudkan dengan melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat, karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di Lembaga Legislatif Serta juga Eksekutif.

Bahwasanya dipandang penting seluruh unsur Parpol diminta untuk harus mampu Melahirkan anggota-anggota legislatif yang berkualitas dan mengerti akan segala aspirasi masyarakat. Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. Dengan melakukan rekrutmen atau seleksi terhadap kader-kaderyang akan duduk dilembaga Negara dengan baik, teratur dan terencana sehingga menghasilkan kader-kader yang berkualitas dapat meningkatkan meningkatkan partisipasi politik masyarakat pemilu. Karena masyarakat

melihat atau mempunyai harapan terhadap pemilu karena disediakan kader-kader yang berkualitas yang layak dipilih sehingga dapat menyampaikan aspirasi mereka yang diwujudkan dalam pembuatan dalam Produk Legislasi dan Kebijakan Publik.

Berikutnya sesuai penerapannya Pemilu Demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah faktor penyelenggara Pemilu, UUD 1945

Pasal 22 E ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ketentuan tersebut tidak menyebut

nama satu lembaga penyelenggara pemilu secara spesifik hanya sifat penyelenggara pemilu, yaitu nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan konstitusional tersebut harus diwujudkan dalam kelembagaan yang sepenuhnya oleh Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Sesuai yang termaktub dalam konstitusional atas pengertian “suatu komisi pemilihan umum” sebagai penyelenggara pemilu ditafsirkan melalui Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menurut putusan tersebut, frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, melainkan kepada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Dalam kesatuan penyelenggara pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan juga termasuk pengawasan pemilu yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), keduanya merupakan satu kesatuan fungsi oleh Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adanya Ketetapan yang termuat dalam Pelaksanaan Pemilu, bahwa sebagai Penyelenggara yang mandiri, sangat diperlukan demi terlaksananya pemilu yang memenuhi asas *luber dan jujur*. Selain itu pemilu juga memerlukan pengawasan sehingga penyelenggara pemilu dapat selalu dijaga agar memenuhi asas *luber dan jujur*. Tanpa adanya pengawasan dikhawatirkan dalam penyelenggaraan pemilu terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengancam prinsip-prinsip *luber dan jujur* yang sudah diamanatkan dalam UUD 1945 sehingga mengancam kehidupan demokratis. Adanya pengawasan merupakan komponen untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu selain terjaminnya penyelenggaraan pemilu secara mandiri dan independen sekaligus terciptanya Mekanisme *checks and balances*.

Ada beberapa unsur yang harus dilaksanakan dalam Penyelenggaraan pemilu dimana sifatnya mandiri yang diartikan bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak lain, yang dapat mengurangi penyelenggaraan pemilu yang *luber dan jujur*.

Kemandirian ini sangat penting karena hakekatnya pemilu adalah sebuah kompetisi dimana kemungkinan adanya upaya mempengaruhi kinerja penyelenggara pemilu hanya dengan sebuah kemandirian penyelenggara-lah, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil transparansi secara demokratis

Ketetapan Undang undang Penyelenggara Pemilu yang mana kemandirian penyelenggara pemilu dilekukan sejak proses rekrutmen, pelaksanaan tugas, hingga pertanggungjawaban. Mekanisme dan proses rekrutmen harus dapat menjamin bahwa anggota kelak dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Meskipun proses terakhir pemilihan dilakukan secara politis, anggota KPU dan Bawaslu terpilih harus tetap mampu menjaga independensi dan integritas. KPU dan Bawaslu harus menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional untuk menyelenggarakan pemilu

2014 yang jujur, adil, demokratis, berkualitas, dan lebih baik sesuai dengan amanat UUD 1945. Anggota KPU dan Bawaslu harus bekerja secara Profesional, Cekatan, dan Bersih, Akuntabel (Berkualitas) Sehingga dapat Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat secara keseluruhan untuk Penyelenggara Pemilu, baik itu Unsur Komisi Pemilihan Umum Keseluruhan Berdasarkan Tingkatan (KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Keseluruhan sesuai tingkatannya dalam Mengawasi Seluruh Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum.

III. Kesimpulan

Sesuai Ketentuan dan Ketetapan UUD 1945 serta UU Kepemiluan, berikut Peraturan KPU terkait, bahwa Penyelenggara Pemilu Haruslah dapat Menerapkan unsur Independensi dalam Wujud Demokrasi, guna memaksimalkan dari seluruh komponen Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang melibatkan berbagai pihak, unsur Partai Politik, Stekholder dan Pemangku Kepentingan lainnya, dalam wujud Pemilu yang Demokratis dan Akuntabel sebagai konteks Nilai Sarana Pelaksana Perwujudan Demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006,
Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Mahfud MD, *Dasar dan Srtuktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001